



PUTUSAN

Nomor 4284/Pdt.G/2023/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Jatimulya RT 011 RW 004 Desa Tambak Sumur Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang, Tambaksumur, Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tatang Wahyudin SH., dan ndang Tirtana, SH/para Advokat di Kantor Hukum Tatang Wahyudin,SH dan Rekan, Jalan Kepuh II RT 004 RW 006 Desa Jatibaru Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di dirumah orang tuanya atas nama Bapak IDAS dan Ibu ACIH di Dusun Karajan RT 10 RW 02 Desa Jayamakmur Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang, Jayamakmur, Jayakarta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 14 hal. Nomor perkara 4284/Pdt.G/2023/PA.Krw



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 4284/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 07 Desember 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis 20 Agustus 2009, jam 08.00 Wib Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 490/42/VIII/09, dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat sesuai alamat Penggugat di atas, saat itu Tergugat bekerja sebagai buruh Harian Lepas dan Penggugat sebagai ibu rumah tangga, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'daduhul) dan selama pernikahan dikaruniai dua anak yaitu yang Pertama bernama Kristian Reinaldo, laki-laki, lahir Jakarta 22-11-2009, umur 14 tahun, dan yang kedua bernama Zenia Gayatri Humairoh, Perempuan, lahir Karawang, 25-11-2016 umur 7 tahun.
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar 03 Maret 2021, sering terjadi perselisihan yang disebabkan saat itu Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain dan dipergoki langsung oleh Penggugat ketika mereka sedang berpelukan, atas kejadian ini sering timbul cekcok diantara keduanya, Penggugat sudah tidak lagi mempercayai Tergugat.
4. Bahwa hari-hari yang dilalui selalu saja diwarnai cekcok walau hanya karena masalah kecil, misalnya saat Tergugat pulang malam dan pulang pagi terutama saat kelahiran anak kedua mereka, hal ini dipicu oleh rasa tidak percaya Tergugat kepada Penggugat, sehingga suasana dirumah tangga sudah tidak nyaman bagi keduanya.
5. Bahwa hal lain yang menyebabkan terjadinya percekcoakan adalah Tergugat juga sering bermain judi dan kebiasaan tersebut seperti sudah

Hal. 2 dari 14 hal. Nomor perkara 4284/Pdt.G/2023/PA.Krw



tidak bisa dilepaskan, beberapa kali Penggugat memergoki Tergugat saat bermain judi dan hal ini juga yang menjadi pemicu keributan di rumah tangga, Penggugat merasa kesal karena Tergugat sudah menjadi gunjingan orang karena kebiasaannya tersebut, Tergugat juga sering tidak menafkahi Penggugat dan selalu menghabiskan uang yang seharusnya untuk kebutuhan rumah tangga dan anak-anak.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi kurang lebih pada sekitar April tahun 2023, saat Penggugat meminta biaya kepada Tergugat karena sudah beberapa minggu tidak memberi nafkah, namun tanggapan Tergugat malah marah dan terjadilah cekcok sampai Tergugat menyatakan Thalaq, sejak saat itu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya.

7. Bahwa sejak Tergugat mengucapkan Thalaq pada Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya, sejak saat itu pula sampai sekarang Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan tidak pernah berhubungan lagi dengan Penggugat terhitung 8 (delapan) bulan lamanya.

8. Bahwa kondisi ini sudah pernah dimusyawarahkan oleh keluarga Penggugat agar Tergugat mau merubah kebiasaannya tersebut namun Tergugat memang sudah tidak bisa lepas dari berjudi, atas dasar ini Penggugat ajukan Perceraian ini, karena dirasa bahwa Tergugat tidak akan bisa kembali menjadi imam yang baik dan bertanggung jawab bagi Penggugat dan anak-anak mereka.

9. Bahwa dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita lahir batin dan tidak rela lagi bersuamikan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi untuk mencapai tujuan dalam perkawinan.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Karawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) atas Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul, menurut ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Tatang Wahyudin SH, dkk/para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 2559/KS/XII/2023/PA.Krw;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan **didampingi** kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat **baik secara prinsipal maupun** melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti :

A. Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 490/42/VIII/09, tertanggal 20 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P);

Hal. 4 dari 14 hal. Nomor perkara 4284/Pdt.G/2023/PA.Krw



B. Saksi :

1. Budi bin Edi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Dusun Ardi Jaya, RT. 006, RW. 02, Desa Sabajaya, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Maret 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, yaitu sejak bulan April 2023, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

2. Agung Sulistio bin Oma, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Jatimulya, RT.

Hal. 5 dari 14 hal. Nomor perkara 4284/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011, RW. 04, Desa Tambaksumur, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Maret 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sejak bulan April 2023, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Hal. 6 dari 14 hal. Nomor perkara 4284/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Tatang Wahyudin SH, dkk/para Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda (P) dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Hal. 7 dari 14 hal. Nomor perkara 4284/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Karawang, dan Pemohon berkapasitas dalam perkara ini (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hubungannya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Agustus 2009, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 8 dari 14 hal. Nomor perkara 4284/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Maret 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, yaitu sejak bulan April 2023, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- B
ahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta diantara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;
- B
ahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 atau selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, sampai dengan sekarang;
- B
ahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri

Hal. 9 dari 14 hal. Nomor perkara 4284/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting dan jika unsur tersebut sudah tidak ada dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat *mutualistis*, antara lain *mutual respect* (saling menghormati), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), tetapi dalam perkawinan kedua-belah pihak a quo hal tersebut sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 – Rumusan Kamar Agama – bagian C.1, huruf (b) angka 2, tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah swt. Dalam al-Qurán Surat Al-Nisa', ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ لِلَّهِ وَسْعًا
حَكِيمًا

Hal. 10 dari 14 hal. Nomor perkara 4284/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”;

2. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, juz I, halaman 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga *thalaaq* / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

3. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Al- Thalaaq min al- Syariatil Islamiyah wa al- Qanun*, halaman 40, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلىالخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدودالله

Artinya :” Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”;

4. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Kitab Ghoyatul Marom*, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلقه



*Artinya: "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya
maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat :

-

Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

-

Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 – Rumusan Kamar Agama – bagian C.1, huruf (b) angka 2, telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

-

Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 14 hal. Nomor perkara 4284/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp360.000,00, (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. Jajang Suherman, SH., dan Muhammad Siddik, S. Ag., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misbah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 hal. Nomor perkara 4284/Pdt.G/2023/PA.Krw



Drs. Jajang Suherman, SH.

Muhammad Siddik, S. Ag., MH.

Panitera Pengganti

Misbah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	Rp	60.000,00.-
2.	Biaya proses	Rp	60.000,00.-
3.	Biaya panggilan	Rp	230.000,00.-
4.	Meterai	Rp	10.000,00.-
	Jumlah	Rp	360.000.00.-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Nomor perkara 4284/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)